

**SKRIPSI**

**JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI  
LAPPA-LAPPAE KAB. PINRANG)**



**Oleh**

**RASMIANI**  
**NIM 14.2200.108**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI  
LAPPA-LAPPAE KAB. PINRANG)**



Oleh  
**RASMIANI**  
**NIM 14.2200.108**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
(S.H.)

Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi  
Islam

Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI  
LAPPA-LAPPAE KAB. PINRANG)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**RASMIANI  
NIM 14.2200.108**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE  
2018**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Rasmiani  
Judul Skripsi : Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum  
Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab.  
Pinrang)  
NIM : 14.2200.108  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2843/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

  
.....  
  
.....

Mengetahui:  
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



**Bodiman, M.HI.**  
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI  
LAPPA-LAPPAE KAB. PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh

RASMIANI  
NIM: 14.2200.108

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasah  
Pada tanggal 14 Nopember 2018 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.  
NIP : 19621231 199103 1 032  
Pembimbing Pendamping : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
NIP : 19760901 200604 2 001

(.....*Tauf*.....)

(.....*ahs*.....)



Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi  
Islam



Budiman, M.HI.  
NIP. 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang)



Nama Mahasiswa : Rasmiani

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare  
B.2843/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Fikri, M.HI.	(Anggota)	

Mengetahui:  
Rektor IAIN Parepare

  
**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Disetiap desiran aliran darah kita, ditiap tarikan nafas kita, dan disetiap langkah sudah seharusnya kita selalu mengucapkan syukur atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup. Begitu pula dengan penulis yang telah menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, rasa syukur kepada Tuhan yang memiliki Mahadaya ilmu karena telah memenuhi kewajiban kami sebagai Mahasiswa. Shalawat dan salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad saw. sahabat beserta keluarganya yang menjadi panutan bagi kita semua.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ayahanda Abdul Samad Langki dan Ibunda P. Sumarni yang merupakan kedua orangtua penulis yang selalu berdo'a untuk kesuksesan penulis dan memberi nasihat-nasihat yang tiada hentinya. Terimakasih untuk kedua adikku yang telah memberi semangat. Penulis dengan tulus mengucapkan terimakasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis juga mengucapkan terimakasih terkhusus kepada Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada Saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti dan kepada Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat

waktu. Untuk itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Budiman, M.HI, selaku ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen serta staf pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
4. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
5. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah membantu dalam mencari referensi skripsi ini.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 102 Lappa-Lappae, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Suppa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Pinrang tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan dibangku sekolah.
7. Kepala Lurah Lingkup Suppa dan Kepala Dinas Kab. Pinrang dan jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

8. Teman-teman dari KPM dan PPL yang saling berjuang selama kegiatan akademik yang dilaksanakan di kampus.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan meluangkan waktu menemani serta membantu mencari referensi dalam menyelesaikan penulisan ini.
10. Seluruh masyarakat Lappa-Lappae yang telah memberi informasi yang dibutuhkan penulis dalam penelitian terkhusus Nurhalima yang telah mendampingi penulis dalam mendokumentasi penulis selama penelitian berlangsung.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah disisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya lingkungan Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Akhirnya semoga aktifitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin.

Parepare, 19 Nopember 2018

Penulis



RASMIANI  
NIM: 14.2200.108

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RASMIANI  
Tempat/Tgl. Lahir : Malaysia, 19 Nopember 1995  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya Saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 19 Nopember 2018

Penulis



RASMIANI  
NIM: 14.2200.108

## ABSTRAK

**RASMIANI.** *Jual Beli Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang)* (dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar dan Ibu Rahmawati).

Penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang jual beli anjing perspektif hukum ekonomi Islam yang terdiri dari tiga permasalahan; yaitu, bagaimana praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua?, bagaimana status jual beli anjing menurut pendapat ulama?, bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua?.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer (masyarakat Lappa-Lappae) dan data sekunder (buku, skripsi, dan pdf). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini merespon bahwa praktik terjadinya proses jual beli anjing di Lappa-Lappae Kec. Suppa Kab. Pinrang ialah banyaknya anjing yang dipelihara, keuntungan yang diperoleh, serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing. Status jual beli anjing menurut pendapat ulama, ada yang membolehkan, memakruhkan, dan ada pula yang mengaharamkan namun ulama sepakat bahwa pemeliharaan anjing dibolehkan selama anjing tersebut digunakan untuk sebuah keperluan. Ada pun perspektif hukum ekonomi Islam terhadap jual beli anjing di Lappa-Lappae adalah hasilnya tidak prospektif.

Meskipun jual beli anjing diperbolehkan apabila ada unsur manfaatnya, tetapi perlu pengawasan yang ketat karena bisa terjadi penyelewengan dari yang semestinya. Perlu adanya sosialisasi yang jelas terkait hukum jual beli anjing agar masyarakat tidak salah persepsi terhadap pendapat tersebut. Untuk para penjual seharusnya memperhatikan apa-apa yang boleh diperjualbelikan dan apa yang tidak boleh diperjual belikan dan begitu pun halnya pembeli harus memperhatikan hal tersebut.

Kata Kunci: Jual Beli Anjing, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu. ....	5
2.2 Tinjauan Teoritis. ....	6
2.2.1 Teori Jual Beli.....	6
2.2.2 Teori <i>Istihsan</i> .....	.13

2.2.3 Teori <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	14
2.2.4 Pengertian Hukum Ekonomi Islam.....	16
2.2.5 Status Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik.....	17
2.3 Tinjauan Konseptual. ....	20
2.4 Kerangka Pikir. ....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Pendekatan.....	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.3 Fokus Penelitian. ....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data. ....	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data. ....	37
3.6 Teknik Analisis Data. ....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian. ....	41
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
4.2.1.Praktik Jual Beli Anjing di Desa Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua	43
4.2.2.. Status Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Ulama. ....	50
4.2.3.Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua. ....	53

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan..... 59

5.2 Saran..... 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

<b>No. Tabel</b>	<b>Jenis Tabel</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Pendapat Ulama tentang Jual Beli Anjing	20

**DAFTAR GAMBAR**

<b>No. Gambar</b>	<b>Jenis Gambar</b>	<b>Halaman</b>
2.1	Kerangka Pikir	34

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Pinrang
3	Pedoman Wawancara
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian
6	Dokumentasi
7	Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Jual beli dapat diambil dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan maupun dari hasil ketiganya yang telah diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk produk baru. Tentang hukum jual beli anjing para ulama berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan tetapi pengecualian anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara. Menurut Abu Hanifah yang diutamakan dalam barang yang dijadikan objek jual beli adalah manfaatnya. Setiap barang yang ada manfaatnya menurut pandangan syara boleh diperjualbelikan sekalipun barang itu najis (tidak untuk dimakan dan diminum).

Menurut Imam Malik yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an, hadis, ijma', *qiyas* serta *maslahah mursalah* dia mengutamakan barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang tidak dilarang oleh syara, suci dan bermanfaat menurut pandangan syara. Meskipun anjing tidak najis akan tetapi jual belinya dihukumi makruh meskipun ada dalil yang melarang harga anjing. Adapun hadis yang melarang sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَخُلُوانِ الْكَاهِنِ<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Shahih Bukhari, jilid 3, h. 110, no. 2237.

Artinya:

Dari Ibnu Shihab, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Abu Mas'ud al-Anshari r.a, "Sesungguhnya Rasulullah saw. melarang (mengambil) harga anjing, mahar pezina, dan upah tukang tenung."<sup>2</sup>

Dari hadis tersebut walaupun sudah jelas ada larangan dari harga anjing akan tetapi Imam Malik menghukumi makruh dikarenakan beliau membedakan antara anjing yang merugikan atau yang membahayakan dan yang tidak, selagi anjing tersebut bermanfaat seperti digunakan untuk melacak, menjaga ternak, menjaga rumah dan juga berburu boleh diambil dan selain dikonsumsi, yang membahayakan pada manusia dan anjing yang dipelihara secara suka-suka tanpa ada manfaatnya dilarang untuk dijual belikan. Masalah pensucian anjing dengan tujuh kali basuhan bukan karena najisnya melainkan murni ibadah.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an, hadis, ijma', *qiyas*, *istishāb*, dari hadis tersebut Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli anjing tidak diperbolehkan baik yang buas ataupun tidak buas dan pendapat yang mashur dari mazhab Hambali mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meski benda itu bermanfaat tetapi kalau barang itu najis maka tidak boleh untuk diperjualbelikan, akan tetapi jika untuk keperluan mendesak seperti berburu, dan anjing pelacak dibolehkan untuk memiliki anjing tersebut.<sup>3</sup> Jika dicermati dengan baik, apa yang terjadi di masyarakat luas banyak terjadi jual beli anjing termasuk di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa. Apalagi sebagian dari masyarakat ada yang gemar memelihara anjing. Jual beli anjing itu tidak hanya

---

<sup>2</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al-Bukhari terj.* Amiruddin, *Fathul Bāri Syarah jilid 12* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 438-439.

<sup>3</sup>Muh. Sholihuddin, *Hukum Islam antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing*, h. 5-6. <http://digilib.uinsby.ac.id/633/4/Bab%201.pdf> (diakses 07 Agustus 2018).

dilakukan oleh orang-orang yang bukan beragama Islam saja, akan tetapi orang Islam pun tidak sedikit yang memperjualbelikan anjing, karena anjing mempunyai beberapa keistimewaan dan kelebihan, seperti anjing memiliki kepatuhan yang sangat tinggi, menurut atau patuh kepada tuannya, menjaga rumah dan mempunyai *feeling* yang kuat.

Imam Malik dan Imam Syafi'i menjadi pilihan tulisan ini karena kedua ulama ini merupakan sosok pemikir yang lebih dikenal masyarakat dengan ahli *fiqih*, dan sering terjadi perbedaan pendapat dari kedua ulama ini dalam mengistinbatkan suatu perkara yang ada. Melalui dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pendapat ulama tentang pengistimbatan hukum jual beli anjing, yakni dalam hal ini adalah pendapat Imam Malik yang memakruhkan jual beli anjing karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat dan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli anjing dalam bentuk apapun karena najis secara dzatnya. Dimana pendapat kedua tokoh sangat kontradiksi sehingga penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Jual Beli Anjing Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan menghubungkan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penyusun akan merumuskan apa yang menjadi masalah. Adapun pokok masalahnya sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua?
- 1.2.2. Bagaimana status hukum jual beli anjing menurut pendapat ulama?
- 1.2.3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya proses jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua.
- 1.3.2. Untuk mengetahui status hukum jual beli anjing menurut pendapat ulama.
- 1.3.3. Untuk mengetahui dan menginformasikan kepada seluruh masyarakat di Lappa-Lappae mengenai hukum jual beli anjing.

## 1.4. Kegunaan Penelitian

- 1.4.1. Kegunaan praktis dari penelitian ini ialah untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam *khazanah* keilmuan Islam dan memperdalam serta mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dalam jual beli anjing.
- 1.4.2. Kegunaan ilmiah yaitu sebagai *referensi* bagi peneliti lain yang melakukan penelitian dengan tema yang sama serta diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan pemahaman dalam hukum ekonomi Islam terhadap jual beli anjing yang kemudian menciptakan kemaslahatan bagi para penjual dan pembeli anjing.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang telah penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini sangat minim. Karya tulis ataupun karya lainnya yang membahas tentang masalah jual beli sangatlah banyak, di karenakan banyaknya problema yang terjadi didalam dunia perdagangan atau jual beli sehingga banyaknya penulis untuk mengkaji masalah jual beli, akan tetapi berdasarkan pengamatan dan pengetahuan penyusun belum pernah ditemukan penelitian yang membahas secara detail tentang jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Wahyuddin Arsyad yang berjudul "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing*". Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor terjadinya proses jual beli anjing di pasar satwa dan tanaman hias Yogyakarta terdapat beberapa faktor yaitu; faktor ekonomi, keuntungan, susahnya mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup serta banyaknya masyarakat yang senang terhadap anjing.<sup>4</sup> Perbedaan dari studi ini ada dari perspektif hukum ekonomi Islam terhadap jual beli anjing di Lappae Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa. Sedangkan yang dilakukan penelitian diatas menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli anjing.

---

<sup>4</sup>Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016), h. 79. <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/23611> (diakses 09 Maret 2018).

Skripsi yang ditulis oleh Rio Anggara yang berjudul “*Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Perspektif Sosiologi Hukum*”. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terkait dengan sistem pertukaran dalam perspektif sosiologi ialah pertukaran atau tukar menukar barang menurutnya selain membantu perekonomian juga dapat memberikan kebebasan individu dalam masyarakat dan itu memberikan keleluasan individu untuk salah satunya mengaktualkan diri.<sup>5</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah masyarakat yang ada di daerah Sulili Barat menggunakan sistem barter sedangkan yang ingin diteliti penulis terfokus pada jual beli anjing perspektif hukum ekonomi Islam yang dilakukan masyarakat di Lappa-Lappae.

## **2.2. Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1. Teori Jual Beli**

#### **2.2.1.1. Pengertian Jual Beli**

Secara etimologi jual beli berarti persetujuan saling mengikat antar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>6</sup> Jual beli secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.<sup>7</sup> Menurut kitab *fiqh* Mazhab Syafi’i, yang dimaksud dengan jual

---

<sup>5</sup>Rio Anggara, *Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Perspektif Sosiologi Hukum* (Parepare: STAIN Parepare, 2015), h. 58.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 589.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, terj.* Mujahidin Muhayan, *Fiqh Sunnah* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Askara, 2012), h. 34.

beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *majmū*, jual beli adalah pertukaran harta dengan maksud untuk memiliki. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta maksud untuk memiliki dan dimiliki. Jual beli menurut *Bugerlijk Wetboek* (BW) adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak-pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang atas imbalan dari perolehan hak milik tersebut.<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada bab V pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.<sup>9</sup>

Dari definisi yang dikemukakan diatas, dapatlah disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Perdagangan dalam al-Qur'an tidak hanya digunakan untuk menunjukkan aktivitas transaksi dalam pertukaran barang atau produk tertentu pada kehidupan sehari-hari.

---

<sup>8</sup>Ryco Putra Irawan, *Pandangan Empat Imam Mahzab Ulama Kontemporer Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010)*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014), h. 12-13. <https://anzdoc.com/oleh-ryco-putra-irawan.html>. (diakses 05 Desember 2017)

<sup>9</sup>Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 356.

### 2.2.1.2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang cukup kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. antara lain.

#### 2.2.1.2.1. Landasan dari Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...<sup>10</sup>

Terjemahnya:

... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...<sup>10</sup>

Ayat diatas telah memberikan pengertian bahwa Allah menghalalkan jual beli kepada hambanya dengan baik dan dilarang mengadakan jual beli yang mengandung unsur riba atau merugikan orang lain.

Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَاطِلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.<sup>11</sup>

Ayat diatas menjelaskan diharamkannya kepada kita harta sesama dengan jalan batil, baik itu dengan cara mencuri, menipu, merampok, merampas maupun dengan jelas yang lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas suka sama suka dan saling menguntungkan.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014) h. 47.

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 83.

#### 2.2.1.2.2. Landasan dari Hadis

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah, antara lain:

Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah Ibn Rafi':

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya:

Rasulullah saw. ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah saw. menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. (H.R. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>12</sup>

Dalam al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan aturan tentang jual beli dimana barang yang diperjualbelikan harus benda bernilai bagi pihak-pihak yang mengadakan jual beli. Dalam jual beli anjing, walaupun sebagai binatang yang dikategorikan binatang yang najis, tetapi disisi lain memiliki manfaat untuk sebagian orang, misalnya dalam berburu, menjaga keamanan rumah, menjaga perkebunan. Kemudian apabila dipandang dari segi ekonomi, memang sangat membantu untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat, disisi lain harganya yang begitu mahal untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pandangan Islam dan sejauhmana manfaat dari objek yang diperjualbelikan. Oleh karenanya Islam telah mengajarkan bahwa orang-orang yang telah terjun dalam dunia bisnis harus mengetahui hal yang dapat mengakibatkan dalam proses jual beli sah atau tidak sah.

#### 2.2.1.2.3. *Ijmā*

Ulama Islam sepakat bahwa jual beli dan penerapannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw. hingga saat ini. Dengan demikian tidak diperselisihkan bolehnya dikalangan kaum muslimin, hanya saja dalam perkembangannya mengalami

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 69.

beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran atau ijtihad dikalangan ummat Islam.

Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.<sup>13</sup> Adanya landasan hukum diatas dapat dipahami bahwa jual beli dapat dilakukan dan merupakan salah satu kebutuhan manusia dengan syarat jual beli dilakukan dengan kejujuran tanpa ada kecurangan dan sesuai syariat Islam. Jual beli juga merupakan salah satu usaha yang paling baik karena merupakan usaha sendiri tanpa menggantungkan diri pada orang lain.

#### 2.2.1.3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah menurut *syara'*. Dalam menentukan jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh

---

<sup>13</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15-16.

tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.<sup>14</sup>

Menurut jumbuh ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

#### 2.2.1.4. Syarat orang yang berakad

*Aqid* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### 2.2.1.4.1. Berakal dan *Mumayyiz*

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, apabila transaksinya yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan.

##### 2.2.1.4.2. *Aqid* harus berbilang

Maksudnya ialah tidaklah sah akad jika dilakukan seorang sendiri, minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.

#### 2.2.1.5. Syarat yang terkait *ijāb* dan *qabūl*

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urutan utama jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kerelaan ini bisa terlihat pada saat akad berlangsung. Ulama fiqih menyatakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:

2.2.1.5.1. Orang yang mengucapkannya telah *akil baligh* dan berakal (jumbuh ulama) atau telah berakal sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas.

---

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, h. 71.

2.2.1.5.2. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.<sup>15</sup>

2.2.1.6. Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

2.2.1.6.1. Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2.2.1.6.2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamar*, dan benda-benda haram lainnya tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

2.2.1.6.3. Milik seseorang, barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan dilaut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.

2.2.1.6.4. Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

2.2.1.7. Manfaat dan hikmah jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain:

2.2.1.7.1. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

2.2.1.7.2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

2.2.1.7.3. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.

---

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, h. 73&76.

2.2.1.7.4. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

2.2.1.7.5. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.

2.2.1.7.6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya ialah terpenuhinya sandang, pangan, dan papan seseorang karena kebutuhan tersebut tidak akan putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.<sup>16</sup>

## 2.2.2. Teori *Istihsan*

### Pengertian dan Hakikat *istihsan*

Secara harifiah, *istihsan* diartikan meminta berbuat kebaikan, yakni menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan. Secara etimologi, *istihsan* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal *istihsan*. Ada pun menurut istilah ulama ushul, *istihsan* menurut al-Ghazali adalah semua hal yang dianggap baik oleh mujtahid menurut akalanya. Abu Ishaq Asy-Syatibi mengungkapkan bahwa *istihsan* adalah pengambilan suatu kemaslahatan yang bersifat *juz'i* dalam menanggapi dalil yang bersifat global.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, h. 89.

<sup>17</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 111.

Dari berbagai definisi diatas, dapat difahami bahwa pada hakikatnya *istihsan* itu adalah keterkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang sudah jelas dasar dan kaidahnya secara umum baik dari *nash*, *ijma* atau *qiyas*, tetapi ketentuan hukum yang sudah jelas ini tidak dapat diberlakukan dan harus dirubah karena berhadapan dengan persoalan yang khusus dan spesifik. Dengan demikian, *istihsan* pada dasarnya adalah ketika seorang mujtahid lebih cenderung dan memilih hukum tertentu dan meninggalkan hukum yang lain disebabkan satu hal yang dalam pandangannya lebih menguatkan hukum kedua dari hukum yang pertama. Artinya, persoalan khusus yang seharusnya tercakup ada ketentuan yang sudah jelas, tetapi karena tidak memungkinkan dan tidak tepat diterapkan, maka harus berlaku ketentuan khusus sebagai pengecualian dari ketentuan umum atau ketentuan yang sudah jelas.

### 2.2.3. Teori *Maqāshid al-Syarī'ah*

#### Pengertian *Maqāshid al-Syarī'ah*

*Maqāshid al-Syarī'ah* terdiri dari dua kata, *maqāshid* dan syariah. Kata *maqāshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshād* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqāshid al-syarī'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan

sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya al-Qur'an dan hadis) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqāshid al-syarī'ah*. Kedua, dilihat dari aspek *historis*, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah saw., para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqāshid al-syarī'ah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermuamalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.<sup>18</sup>

Sebagaimana diketahui, terdapat lima *maqāshid al-syarī'ah* yang telah dikemukakan oleh para ulama, yaitu; *hifdh al-din* (menjaga agama), *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-'aql* (menjaga akal), *hifdh al-mal* (menjaga harta), dan *hifdh al-nasl* (menjaga keturunan atau kehormatan). Kelima tujuan syariat ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya disatu sisi serta melakukan berbagai upaya *preventif* dan *refresif* disisi lain, sehingga *maqāshid al-syarī'ah* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah. Dalam konteks *maqāshid al-syarī'ah* ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajjiyah* (sekunder), dan *tehsiniyah* (tersier). Apabila yang *dharuriyah* tidak tercapai, maka kehidupan manusia akan mengulangi keguncanga. Jika yang *hajjiyah* tidak terlaksana, maka kehidupan ini akan menjadi sesuatu yang menyulitkan. Akhirnya, jika yang *tahsiniyah* tidak terwujudkan, maka kehidupan manusia akan

---

<sup>18</sup>Ghofar Shidiq, *Teori Maqāshid al-syarī'ah dalam Hukum Islam*, h. 3-4. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11.pdf> (diakses 8 Juli 2018).

menjadi sesuatu yang tidak indah. Dengan tercapainya *maqāshid al-syarī'ah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yang maslahat akan terwujudkan menuju kerelaan Allah swt.<sup>19</sup>

#### 2.2.4. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam. Pengertian hukum ekonomi Islam belum didefinisikan secara baku oleh kalangan pakar hukum Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam sebenarnya sudah ada di negeri ini dalam berbagai bentuk sejak umat Islam membangun masyarakat. Mislanya adalah hukum ekonomi Islam dalam bentuk transaksi jual beli, perjanjian dagang, sewa-menyewa, gadai, dan lain-lain yang memerhatikan kaidah halal haram dan pelarangan riba.<sup>20</sup>

Dalam hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara terdapat beberapa prinsip-prinsip yaitu:

2.2.4.1. Prinsip pertama asal dalam semua bentuk muamalah yaitu boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya berdasarkan kaidah *fiqih* muamalah. Kaidah muamalah ini mengandung arti hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* al-Qur'an dan hadis yang menyatakan keharamannya. Prinsip hukum ekonomi syariah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat didalam al-Qur'an dan hadis.

---

<sup>19</sup>A. Djazuli, *Fiqih Siyasah* (Cet. I; Bogor: Kencana, 2003), h. 393-394.

<sup>20</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 356.

2.2.4.2. Prinsip kedua, muamalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jika terdapat sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan, maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara.

2.2.4.3. Prinsip ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan sebaiknya sesuai dengan syariat Islam yaitu melihat dari segi manfaatnya dan menghindari hal yang dapat mendatangkan kerugian.

2.2.4.4. Prinsip keempat sekaligus prinsip terakhir dalam aktivitas ekonomi harus dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran dalam melakukan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

#### 2.2.5. Status Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik

Mengenai jual beli anjing, tidak ada *nash* yang secara tegas mengharamkannya, akan tetapi banyak hadis tentang larangan harga anjing. Karena hadirnya hadis-hadis itulah para mujtahidin kemudian beristimbath mencari status hukum jual beli anjing. Imam Syafi'i mengutamakan kesucian atas barang yang diperjual belikan, meskipun barang itu bermanfaat tetapi kalau barang itu tidak suci maka tidak boleh untuk diperjual belikan. Imam Syafi'i berpendapat, bahwa harga anjing dengan keadaan apapun juga tidak halal. Sebab (*illat*) larangan menjual anjing menurut ulama mazhab Syafi'i adalah karena secara mutlak anjing itu najis, dan ini tidak terkecuali baik anjing yang terlatih dan yang lainnya.<sup>21</sup> Dari hadis lain Imam Syafi'i menambahkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, yaitu:

---

<sup>21</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Shahih Al-Bukhari, terj.* Amiruddin, *Fathul Bāri Syarah jilid 12*, h. 440.

وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ  
اِقْتَنَى كَلْبًا , لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا , نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلِّ يَوْمٍ قِيرَاطًا , مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya:

Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa memelihara anjing yang tidak dipergunakan untuk menjaga tanaman dan tidak pula untuk menjaga binatang gembalaan, niscaya pada setiap hari berkuranglah satu *qirat* dari pahala amalnya. (H.R. Al-Bukhari dan Muslim).<sup>22</sup>

Dengan hadis ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa harga anjing dengan keadaan apapun juga, apabila tidak halal harganya maka tidak halal anjing itu diambil, kecuali oleh orang yang berburu atau menjaga ladang atau menjaga binatang ternak. Selain dari itu tidak halal mengambilnya dan tiadalah baginya harga kalau anjingnya itu dibunuh oleh seseorang. Imam Syafi'i dalam mengambil hukum haram itu dengan mengumpulkan hadis-hadis yang didalamnya terdapat larangan-larangan dari Rasulullah saw. dan beliau menghukumi haram karena najis. Seperti yang telah dijelaskan diatas karena ada larangan dari Rasulullah saw. untuk memelihara anjing kecuali oleh orang yang berburu dan menjaga rumah boleh mengambil manfaatnya, selain dari pada itu tidak boleh mengambil anjing tersebut. Walaupun disini terdapat pengecualian siapa yang boleh memelihara anjing namun Imam Syafi'i tetap menghukumi haram. Hukum najisnya anjing dikarenakan jual beli barang najis itu dilarang, seperti yang telah diketahui bahawa syarat dalam jual beli itu haruslah suci.<sup>23</sup> Imam Malik memakruhkan harga anjing baik yang bermanfaat maupun tidak karena nabi Muhammad saw. melarangnya. Beliau mendasarkan pada nabi Muhammad saw., dari kebolehan memelihara anjing untuk berburu, menjaga tanaman, dan menjaga ternak.

<sup>22</sup>Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9*, Edisi II (Cet. III; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 303.

<sup>23</sup>Muh. Sholihuddin, *Hukum Islam antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing*, h. 50-51. <http://digilib.uinsby.ac.id/633/4/Bab%201.pdf> (diakses 07 Agustus 2018).

Meskipun dalam hadis diatas jelas-jelas ada larangan dari nabi Muhammad saw., akan tetapi Imam Malik memberikan hukum makruh bukan haram. Hukum makruh jual beli anjing bukan karena najisnya melainkan karena adanya larangan langsung dari nabi Muhammad saw. karena Imam Malik tidak menghukumi najis pada anjing meskipun beliau mewajibkan membasuh anjing tujuh kali hal ini bukan karena najisnya melainkan murni beribadah kepada Allah swt. Pembolehan memelihara anjing yang digunakan untuk berburu, menjaga ternak maupun menjaga tanaman-tanaman berdasarkan dengan hadis yang dijelaskan diatas tentang berkurangnya pahala orang yang memelihara anjing yang tidak digunakan untuk menjaga tanaman maupun ternak.

Mengenai hukum jual beli anjing Imam Malik menghukumi makruh karena melihat apa yang tampak pada sebuah hadis yang ada larangan mengenai harga anjing. Meskipun dalam hadis tersebut jelas menggunakan kata *naha* yang berarti larangan yang dalam kaidah *fiqh* larangan itu menunjukkan pada keharaman. Akan tetapi dalam hadis lain setelah larangan atau pencegahan untuk anjing pemburu. Kemudian Imam Malik mentahkrij dan hadis-hadis tersebut yang kemudian muncul hukum makruh. Kronologi hukum makruh tersebut muncul dari hasil penggabungan larangan dan pengecualian.<sup>24</sup> Ada pun tabel mengenai pendapat ulama yang menghalalkan jual beli anjing dan yang mengharamkan jual beli anjing sebagai berikut:

---

<sup>24</sup>Muh. Sholihuddin, *Hukum Islam antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing*, h. 34. <http://digilib.uinsby.ac.id/633/4/Bab%201.pdf> (diakses 07 Agustus 2018).

Pendapat Ulama tentang Jual Beli Anjing			
No.	Menghalalkan	Mengharamkan	Memakruhkan
1.	Imam Abu Hanifa	Imam Syafi'i	Imam Malik
2.	-	Imam Hambali	-
3.	Abu Yusuf	Imam Nawawi	-

Dari keterangan para ulama diatas, maka pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan tidak boleh memperjualbelikan anjing kecuali anjing untuk menjaga tanaman dan binatang ternak serta anjing untuk berburu. Ulama yang menghalalkan jual beli anjing beralasan bahwa anjing yang dilatih sangat bermanfaat untuk menjaga ladang dan berburu, sehingga membolehkan jual beli anjing tersebut. Ada pun ulama yang mengharamkan karena adanya larangan langsung dari Nabi Muhammad saw. Sedangkan ulama yang memakruhkan beralasan bahwa dengan melihat hadis yang mengecualikan anjing yang bermanfaat bagi manusia. Mengenai hukum memelihara anjing itu boleh asal ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan tersebut. Seperti untuk digunakan untuk menjaga rumah, ternak dan tanaman. Kalau tidak ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan lebih baik tidak memelihara anjing karena akan mengurangi pahala tiap harinya. Oleh karena itu apabila memelihara anjing penjaga diperbolehkan dan sebaiknya tidak usah memelihara anjing jikalau tidak membutuhkan karena akan mengurangi pahalanya setiap harinya.

### 2.3. Tinjauan Konseptual

#### 2.3.1. Pandangan Hukum Islam tentang Anjing

Anjing merupakan makhluk sosial seperti halnya manusia. Anjing memiliki posisi unik dalam hubungannya dengan manusia. Kesetiaan dan pengabdian yang

ditunjukkan anjing sangat mirip dengan konsep manusia tentang cinta dan persahabatan. Kedekatan anjing dan manusia menjadikan anjing bisa dilatih, diajak bermain, tinggal bersama manusia serta bersosialisasi secara intens dengan manusia, anjing maupun hewan lain. Kedekatan anjing dan manusia tidak terjadi begitu saja. Hal ini terbentuk melalui sebuah proses panjang yang berlangsung selama ribuan tahun. Menggambarkan skenario dimulainya hubungan antara manusia dengan anjing atau yang dikenal dengan teori awal proses domestikasi anjing. Seperti makhluk hidup lainnya dijamin perburuan purba, semula manusia dan serigala abu-abu (nenek moyang anjing) adalah kompetitor didalam perburuan makanan. Keberhasilan manusia didalam perburuan, membangun komunitas dan pemukiman membuat kelompok serigala mendekati pemukiman manusia untuk mendapatkan sisa-sisa buruan manusia. Seiring waktu, kondisi ini berkembang menjadi kondisi ketergantungan dari kelompok serigala terhadap kelompok manusia. Manusia pun memanfaatkan kemampuan serigala didalam membaca tanda-tanda alam dan melacak keberadaan hewan buruan. Sebaliknya, manusia memberikan perlindungan dan makanan bagi kelompok serigala abu-abu.

Proses ini adalah awal dari penjinakan yang tidak disengaja atau domestikasi. Proses domestikasi ini berlangsung berulang-ulang dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Inilah awal kedekatan manusia dengan serigala abu-abu yang kemudian kita kenal dengan anjing. Seiring perkembangan waktu, peradaban manusia terus berubah dan berkembang. Masyarakat nomaden mulai menetap dan berkembang menjadi masyarakat agraris (*agricultural*). Pada peradaban agraris berkembang fungsi-fungsi khas anjing, antara lain berkembang fungsi-fungsi anjing gembala (*sheepdog/herdingdog*), anjing penjaga ternak (*guard dog/livestock dog*), anjing

penangkap hama (*terrier*) dan berbagai peran khusus anjing bagi manusia dalam peradaban agrikultur. Masyarakat agraris secara perlahan berkembang menjadi masyarakat industri yang dikenal dengan peradaban modern. Perkembangan teknologi dan industri membawa manusia pada pola hidup yang semakin dinamis dan kompleks. Pertumbuhan desa menjadi kota, tumbuhnya kawasan pemukiman dan industri membawa manusia pada keberagaman mata pencaharian. Hal ini membawa perubahan pada peran anjing didalam kehidupan manusia. Fungsi-fungsi sosial anjing semakin berkurang. Peran anjing didalam masyarakat agraris semakin berkurang dan tergantikan dengan cara hidup baru yang berorientasi pada pemanfaatan teknologi dan mesin-mesin modern. Namun demikian, kemampuan anjing masih terus dimanfaatkan didalam bidang-bidang tertentu seperti kedokteran, militer, sains dan kemanusiaan. Selain dari itu, sebagian besar populasi anjing saat ini hanyalah berperan sebagai hewan peliharaan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum najis atau tidaknya anjing. Pendapat pertama mengatakan bahwa hukumnya adalah najis, dan termasuk najis zatnya seperti binatang lainnya, selain babi. Pendapat kedua inilah yang shahih. Malikiyah berpendapat bahwa anjing hukumnya suci seperti sucinya setiap binatang yang buas. Alasannya adalah karena setiap yang hidup mereka adalah suci. Inilah pendapat yang shahih dikalangan Malikiyah. Tetapi menurut ulama lain dalam kalangan mereka, anjing hukumnya najis. Hal ini dikemukakan oleh Ibnu al-Majisyun, Sahnun, Abu ‘Amr. Sementara dikalangan ulama Syafi’iyah telah sepakat bahwa zat anjing hukumnya najis, sama halnya dengan babi. Apabila pendapat para

---

<sup>25</sup>FF Imbran, *Anjing dan dog shelter*, h. 3-4. <http://e-journal.uajy.ac.id/2072/3/2TA10349.pdf> (diakses 17 Oktober 2018).

ulama tentang hukum anjing apakah suci atau najis disimpulkan, maka dapat kita pahami bahwa kelompok ulama tersebut terbagi kedalam dua bagian. Pertama, anjing hukumnya suci. Hal ini berbeda dengan hukum babi. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah (menurut pendapat yang shahih), dan sebagian pendapat Hanafiyah (menurut pendapat yang shahih). Kedua, anjing hukumnya najis, hal sama dengan hukum babi.<sup>26</sup>

### 2.3.2. Hukum Memelihara Anjing

Anjing telah berkembang menjadi ratusan ras dari berbagai macam variasi, mulai dari anjing dengan tinggi badan beberapa puluh cm hingga anjing dengan tinggi badan mencapai lebih dari satu meter. Warna rambut pun beraneka ragam begitu pula dengan jenis rambut (ada yang pendek, ada yang panjang dan ada yang lurus dan ada yang keriting). Ilmu yang mempelajari segala hal mengenai anjing adalah kinologi (diambil dari bahasa Belanda yaitu *kynologie*). Maka, di Indonesia terdapat Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN) yang mendokumentasi keberadaan anjing-anjing ras di Indonesia. Saat ini, PERKIN telah mengakui Anjing Kintamani Bali (AKB) sebagai anjing ras asli Indonesia yang juga telah diakui AKU (Asian Kennel Union). Anjing peliharaan merupakan anjing yang sudah dapat hidup berdampingan dengan manusia. Anjing pun sudah terbiasa mengikuti aturan yang dibuat oleh majikannya, jadi anjing sudah tidak bisa bertindak sembarangan ataupun liar. Tempat hidup dari anjing peliharaan sudah di dalam sebuah area khusus (terletak di halaman rumah, di dalam kandang), namun ada juga majikan yang membiarkan anjing peliharaan berada di dalam rumah.

---

<sup>26</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 172.

Anjing peliharaan membutuhkan perawatan yang baik, dari kebersihan, makanan, kesehatan serta tingkah laku dari anjing peliharaan. Anjing peliharaan disarankan untuk mendapatkan vaksinasi awal setiap bulan dan vaksinasi selanjutnya berupa tahunan. Hal ini untuk mencegah penularan penyakit dari anjing satu ke anjing lainnya atau bahkan penularan kepada manusia. Pengkondisian pada tempat tinggal anjing peliharaan juga disesuaikan dengan baik, disesuaikan dengan karakter dari anjing peliharaan bahkan juga disesuaikan dengan jenis kelamin anjing tersebut. Tiap ras memiliki tingkat kesenangan dan kenyamanan yang berbeda-beda. Sebagian besar anjing peliharaan (terutama anjing *trah* besar) menyukai lingkungan yang luas, banyak rumput, tanah, kolam dan pepohonan. Namun, ada beberapa jenis anjing yang tidak begitu menyukai rerumputan. Klasifikasi anjing ditentukan berdasarkan pada beberapa hal, seperti:

#### 2.3.2.1. Klasifikasi anjing menurut FCI (*Federation Cynologique Internationale*)

FCI merupakan sebuah otoritas Kinologi Internasional terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1911 dan berpusat di Thuin, Belgia dan beranggotakan 83 negara. FCI mengklasifikasikan anjing ke dalam 9 grup besar yang didasarkan pada peran sosial dan tradisional anjing pada masa agrikultur, yaitu masa dimana anjing bertumbuh dan berkembang didalam berbagai ras (*breed*) dengan fungsi khas yang unik.

#### 2.3.2.2. Klasifikasi Anjing menurut Ukuran

Berdasarkan bobotnya (diukur berdasarkan berat badan anjing), anjing diklasifikasikan kedalam 4 kelompok yaitu kelompok *small*/kecil (1-10kg), *Medium*/sedang (10-25 kg), *Large*/besar (25-50 kg) dan *Giant*/Raksasa (diatas 50 kg). Klasifikasi ini dijadikan pedoman oleh produsen busana atau perlengkapan

pemeliharaan anjing yang memasarkan produknya secara spesifik untuk anjing dengan bobot-bobot tertentu.<sup>27</sup> Hukum memelihara anjing ialah tidak boleh terkait dengan hadis tentang berkurangnya pahala seseorang apabila memelihara anjing selain untuk berburu, menjaga ternak dan menjaga ladang. Imam Nawawi menyebutkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan dalam menentukan hukuman pengurangan pahala tersebut. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa pahala akan berkurang satu *qirat* setiap harinya, namun dalam riwayat lain disebutkan bahwa pahala yang berkurang sebanyak dua *qirat*.

Untuk membedakan jumlah tersebut adalah dengan membandingkan dua jenis anjing yang mana salah satunya lebih galak dibanding yang lain, dan hukuman dua *qirat* adalah untuk pemelihara anjing yang lebih galak. Selain itu, yang membedakan adalah berdasarkan tempatnya, yakni dua *qirat* adalah khusus di Madinah sebab Madinah memiliki keutamaan melebihi tempat yang lain, sedangkan satu *qirat* untuk pemelihara anjing di tempat lain atau bisa jadi hukuman dua *qirat* untuk orang yang berada di wilayah perkotaan dan pemukiman padat penduduknya, sementara satu *qirat* untuk orang yang berada di wilayah pedalaman. Sedangkan untuk besaran *qirat* sendiri, al-Nawawi lebih memilih untuk menyebutkan bahwa kadar tersebut hanya diketahui oleh Allah swt.

Badrudin al-Aini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *qirat* adalah sama dengan seperenam dirham. Dalam sebuah hadis dalam shahih Muslim dikatakan bahwa ukuran *qirat* adalah sama dengan gunung yang besar. Imam Nawawi mengatakan bahwa kepemilikan anjing adalah dilarang jika tanpa adanya keperluan,

---

<sup>27</sup>LT Puspita, *Pusat Kegiatan bagi Penyayang serta Hewan Anjing dan Kucing di Daerah Istimewa Yogyakarta*, h. 14-18, <http://e-journal.uajy.ac.id/1229/3/2TA12981.pdf> (diakses 17 Oktober 2018)

dan boleh memilikinya untuk keperluan berburu, menjaga ladang, dan ternak.<sup>28</sup> Terkait kebolehan untuk menjaga rumah, dan semacamnya terdapat dua pandangan dalam masalah ini. Pertama, tidak boleh memiliki anjing untuk keperluan tersebut berdasarkan makna eksplisit (tersurat) hadis yang menegaskan larang memiliki anjing kecuali untuk keperluan menjaga ladang, berburu, atau menjaga ternak. Kedua, boleh memiliki anjing untuk keperluan tersebut dengan di *qiyas* (dianalogikan) dengan tiga keperluan yang dijelaskan dalam hadis, sebagaimana pengamalan terhadap alasan yang dapat dipahami dari hadis-hadis, yaitu adanya sebuah keperluan.

Berangkat dari hadis kebolehan memelihara anjing untuk berburu, menjaga tanaman dan menjaga ternak, sebagian *fuqaha'* menghukumi boleh memelihara anjing selama ada kebutuhan. Ambil yang bermanfaat dan tinggalkan yang merusak, seperti menjaga ternak, tanaman, menanggulangi tindak kriminal, dan lain sebagainya. Pelarangan memelihara anjing menurut al-San'ani adalah karena mempertimbangkan terhadap kenajisan tubuh anjing. Al-Nawawi dalam *syarh riyad al-shālihīn* mengatakan bahwa memelihara anjing hukumnya haram karena anjing bertaring, menggonggong dan lain alasan seperti ini sangat tekstualis sekali kalau kita mempertimbangkan dengan menggunakan pendekatan kontekstualis tentunya tidak akan memberikan semacam komentar atau pendapat bahwa anjing itu haram. Karena apabila ditinjau dari kemaslahatan akan memunculkan hukum bahwa pemeliharaan anjing itu diperbolehkan.

### 2.3.3. Manfaat Anjing

---

<sup>28</sup>Nur Ashlihah Mansur, *Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017), h. 58-59. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33942/1/NUR%20ASHLIHAH%20MANSUR%20-%20FU.pdf> (diakses 17 Oktober 2018).

Di antara manfaat dari memelihara anjing yaitu, oleh beberapa polisi ataupun masyarakat pada umumnya, anjing digunakan sebagai alat untuk melacak perampok, teroris dan lain-lain bahkan anjing dipergunakan sebagai penjaga rumah atau pengaman rumah dari gangguan pencuri. Anjing dapat mengetahui adanya zat narkotika yang diletakan didalam kaleng yang disembunyikan dalam beberapa lapisan kotak, ia juga dapat mendeteksi kebocoran gas pada pipa-pipa yang ditaman di dalam tanah sehingga ia akan menggonggong apabila mencium bau gas, anjing juga bisa mengenali sekitar 100 ribu orang melalui baunya, tentunya dengan syarat anjing tersebut sudah pernah mencium bau orang-orang tersebut. Yang demikian itu karena indra penciumannya lebih tajam dibanding hewan lainnya bahkan sejuta kali lebih peka dibandingkan indra penciuman manusia.<sup>29</sup> Anjing adalah hewan pemburu paling utama dari hewan lain. Berburu adalah usaha menangkap hewan yang liar dengan bantuan alat karena manusia tidak dapat menangkapnya sendiri. Berburu sudah dikenal jauh sebelum Islam, bagi masyarakat *primitive* berburu mempunyai nilai tersendiri dan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sementara masyarakat modern pada saat sekarang ini umumnya melakukan berburu sebagai *hobby* atau hanya sekedar mencari nilai tambah.

Hukum Islam pada dasarnya membolehkan berburu, Islam menghubungkan berburu dengan berbagai nash, baik al-Qur'an maupun hadis banyak menyinggung hal ini. Dalam masyarakat Islam maupun lainnya berburu dilakukan dengan dua macam cara, pertama dilakukan dengan menggunakan senjata seperti tombak, panah

---

<sup>29</sup>Nur Ashlihah Mansur, *Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017), h. 66-68. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33942/1/NUR%20ASHLIHAH%20MANSUR%20-%20FU.pdf> (diakses 17 Oktober 2018).

dan sebagainya. Kedua dengan menggunakan binatang pengintai (pemburu). Dalam nash al-Qur'an dan hadis telah dijelaskan tentang hukum anjing, salah satu ayat yang menjelaskan tentang pemanfaatan anjing tertera dalam surah al-Maidah ayat 4 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُوهُنَّ مِمَّا  
عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?”. Katakanlah: "yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungannya<sup>30</sup>.

Dalam surah al-Maidah ayat 4 yang disebutkan di atas, secara khusus bahwa binatang pemburu harus benar-benar terlatih untuk berburu. Kenyataannya dalam masyarakat binatang yang dipakai untuk berburu dari dahulu sampai sekarang adalah anjing, kemampuannya sebagai pemburu telah diuji dalam seleksi sejarah Islam kemudian menghubungkan dengan berbagai nash-nash hadis. Pandangan masyarakat Islam tentang peran anjing dalam kehidupan berubah cukup dinamis, dari sebelum masa Islam di Jazirah Arab sampai masa penggunaan rasio pada masyarakat Islam modern. Persepsi-persepsi seputar hewan ini perlu disikapi dengan hati-hati dan rasional. Seperti persepsi tentang anjing berbulu hitam, masyarakat Arab pada zaman dulu percaya bahwa anjing berbulu hitam mewakili kejahatan, karena itu apabila menjumpai anjing berbulu hitam legam dimanapun boleh membunuhnya. Pandangan masyarakat Islam tentang peran anjing dalam kehidupan berubah cukup dinamis, dari sebelum masa Islam di Jazirah Arab sampai masa penggunaan rasio pada masyarakat

<sup>30</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 107.

Islam modern. Persepsi-persepsi seputar hewan ini perlu disikapi dengan hati-hati dan rasional. Seperti persepsi tentang anjing berbulu hitam, masyarakat Arab pada zaman dulu percaya bahwa anjing berbulu hitam mewakili kejahatan, karena itu apabila menjumpai anjing berbulu hitam legam dimanapun boleh dimusnahkan karena yang demikian itu adalah setan. Didalam al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 176, menjelaskan tentang manusia yang tergila-gila kepada dunia dan dia selalu mengikuti hawa nafsunya diibaratkan seperti anjing yang selalu menghulurkan lidahnya.

Ada 5 macam persyaratan utama yang harus dipenuhi oleh hewan pemburu itu. Persyaratan ini telah cukup memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan hewan pemburu sekaligus dapat memahami persyaratan apa yang harus dipenuhi anjing pemburu tersebut dalam menetapkan kehalalan hasil binatang buruannya, kelima persyaratan tersebut adalah:

#### 2.3.3.1. Terdidik

Terdidik merupakan syarat utama yang harus dipenuhi anjing pemburu, Ulama Hanafiyah mensyaratkan kepatuhan binatang sudah cukup dengan pergi apabila diperintah dan berhenti apabila disuruh.

#### 2.3.3.2. Membaca Basmalah ketika melepasnya

Halalnya binatang buruan anjing, tergantung pada tuannya yang harus menyebut nama Allah ketika melepas anjingnya. Menurut Imam Abu Hanifah menyebut nama Allah menjadi syarat utama, jika sengaja ditinggalkan, binatang buruannya menjadi haram sama seperti bangkai. Kecuali karena lupa dapat dilakukan penyembelihan ketika mengambil binatang buruan.

#### 2.3.3.3. Anjing Pemburu tidak bersama hewan lain yang tidak sah jadi pemburu

Hewan pemburu tetapi tidak sengaja dilepas, dengan demikian bisa saja anjing pemburu bergabung dengan binatang lain. Binatang buruan dinyatakan haram karena tidak diketahui mana anjing yang membunuhnya, kecuali binatang buruannya masih hidup seterusnya disembelih maka hukumnya halal.

2.3.3.4. Anjing pemburu harus melukai binatang buruannya dan binatang buruan harus mati karena luka tersebut.

Tidak halal binatang buruan karena ketakutan lalu melompat kedalam air baru mati, atau setelah tergigit jatuh kedalam air sebelum ia mati. Dengan demikian yang diburu harus dikontrol sehingga diketahui dengan jelas matinya binatang buruan itu karena digigit anjing bukan dengan sebab yang lain, hal ini diqiyaskan dengan bintang buruan yang dilakukan alat.

2.3.3.5. Anjing pemburu tidak memakan binatang buruannya

Binatang buruan tetap halal dimakan meskipun telah berlangsung selama dua hari, jika ditemui dagingnya belum rusak dan diyakini bintang itu mati karena luka yang disebabkan pemburu. Selain dengan binatang, berburu juga bisa dengan menggunakan perangkap, Imam Abu Hanifah berpendapat kalau ada pada perangkap tersebut benda tajam dan benda itu mematikan binatang buruan, halal dimakan binatang itu.<sup>31</sup>

Sekarang anjing tidak hanya dimanfaatkan sebagai pemburu tradisional, keutamaan daya cium anjing mendorong manusia memelihara sebagai hewan yang memiliki manfaat ganda. Dimasyarakat modern anjing dimanfaatkan lebih

---

<sup>31</sup>Ali Anas Nasution, *Perspektif Ulama Hanafiah terhadap Jual Beli Anjing*, h. 107-108 <http://repo.iain-padangsidempuan.ac.id/113/1/Ali%2520Anas%2520Nasution.pdf>. (diakses 26 Maret 2018).

profesional, fungsinya berubah dari pemburu binatang menjadi pelacak jejak. Disamping itu juga anjing dipergunakan sebagai alat hiburan, karena kepintarannya banyak pertunjukan yang menjadikan anjing sebagai peran utama dalam dunia perfileman tidak jarang disaksikan anjing memiliki peran tersendiri bahkan menjadi peran utama. Suatu hal yang tidak kalah pentingnya, fungsi anjing dapat membantu melacak kejahatan. Polisi atau badan intelijen lainnya banyak memerlukan bantuan anjing untuk menangkap atau membuktikan disuatu tempat ada yang mereka cari.

Penelitian ini berjudul *Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang*. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam mengembangkan penelitian.

#### 2.3.4. Jual beli

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>32</sup>

#### 2.3.5. Anjing

Anjing adalah binatang menyusui yang bisa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan lain sebagainya. Secara khusus idealnya masyarakat Lappa-Lappae memelihara anjing yang dijadikan sebagai penjaga rumah, penjaga ladang perkebunan dan lain sebagainya.

#### 2.3.6. Perspektif

---

<sup>32</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 589.

Perspektif merupakan makna kata dari sudut pandang yang artinya pandangan, cara pandangan terhadap sesuatu.<sup>33</sup>

#### 2.3.7. Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan system ekonomi berdasarkan al-qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama.

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berdasarkan hukum mengenai norma-norma Agama Islam yang mengatur prikehidupan manusia untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dalam pelaksanaan secara nyata dari teori jual beli yaitu antara penjual dan pembeli anjing.

#### 2.4. Kerangka Pikir

Dalam upaya menjawab permasalahan yang ada dalam penulisan ini penyusun menyajikan sebuah teori dan dalil-dalil yang berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang diteliti oleh penyusun, baik dengan menggunakan dalil-dalil *nash* al-Qur'an atau kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Orang yang terjun dalam dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak agar muamalah berjalan sah dan segala tindakan jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Mengenai jual beli anjing, tidak ada *nash* yang secara tegas mengharamkannya, akan tetapi banyak hadits tentang larangan harga anjing. Karena hadirnya hadis-hadis itulah para mujtahid kemudian beristimbath mencari status hukum jual beli anjing.


---

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 586.

Berdasarkan kerangka pikir penelitian, penulis ada beberapa objek penelitian antara lain perilaku masyarakat dalam memahami jual beli anjing perspektif hukum ekonomi Islam. Kemudian menghubungkan pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukum jual beli anjing.



## 2.5. Bagan Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, teknik analisis data. Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

#### **3.1. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi adalah pendekatan yang disesuaikan dengan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian survai.

#### **3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Lingkungan Lappa-Lappae Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Adapun waktu penelitiannya berlangsung selama kurang lebih dua bulan lamanya.

#### **3.3. Fokus Penelitian**

Umumnya fokus penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Lappa-Lappae.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.<sup>34</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian itu mengenai jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

#### 3.4.1. Data Primer

Data primer yaitu data yang belum tersedia dan harus diperoleh dari sumber aslinya. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari masyarakat di Lappa-Lappae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang secara langsung melalui wawancara untuk menunjang keakuratan data, dimana masyarakat merupakan sampel dalam penelitian ini.

#### 3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk

---

<sup>34</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.<sup>35</sup> Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari kepustakaan (Buku-buku, Skripsi) dan Internet (Download, pdf).

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang praktik jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa, maka peneliti melakukan pendekatan dalam mengumpulkan data. Teknik-teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, sebagai berikut :

3.5.1. Teknik kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengutip beberapa sumber, mempelajari sumber dan mempelajari teori- teori para ahli serta buku yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. M. Nasir mengatakan bahwa literatur selain untuk mencari data sekunder, juga diperlukan untuk mengetahui sampai dimana ilmu yang bersangkutan dengan penelitian yang telah berkembang.<sup>36</sup>

3.5.1.1. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip bahan dari referensi yang berkaitan dengan pembahasan skripsi tanpa merubah redaksi isi dan kandungannya.

3.5.1.2. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis mengutip ide dan karangan, kemudian menerangkannya dalam redaksi kutipan yang terkait dengan redaksi yang ada dalam sumber tersebut.

---

<sup>35</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

<sup>36</sup>M.Nasir, *Metode Penelitian*, Cet.IV, (Jakarta: Galia Indonesia.1988), h. 122.

3.5.2. Teknik penelitian lapangan (*Filed Research*) bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.2.1. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu penelitian yang tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi non partisipan yang maksudnya hanya melihat proses interaksi komunikasi dan menanyakan pada beberapa masyarakat yang memiliki anjing dan yang pernah melakukan praktik jual beli anjing.

3.5.2.2. Metode wawancara menurut Koentjaraningkrat mengatakan bahwa, metode wawancara mencakup cara yang dipergunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau pendapat secara lisan dari responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang lain.<sup>38</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan informasi atau data dari subjek dari penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan teknik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam.

3.5.2.3. Metode dokumentasi yaitu merupakan metode suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

---

<sup>37</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 204.

<sup>38</sup>Koentjaraningkrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Cet. XIV (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 129.

pemikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data-data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.<sup>39</sup>

### 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.<sup>40</sup> Setelah data penelitian yang diperoleh dari lapangan rampung, maka dalam menganalisa, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu upaya membahas dan kualitas menginterpretasi data yang bersifat kualitas atau uraian kalimat yang diperoleh dari studi kepustakaan, wawancara, ataupun observasi. Analisis data yang digunakan, yaitu :

#### 3.6.1. Reduksi Data

Dalam tehnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

#### 3.6.2. Penyajian Data

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti hasil bacaan dan wawancara. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan

---


<sup>39</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 158.

<sup>40</sup>Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 37.

dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan jual beli anjing dalam perspektif hukum ekonomi Islam di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa.

### 3.6.3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi dilapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan baru. Kesimpulan akan ditangani dengan mudah dan tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, yang mulanya belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1. Sejarah Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang**

Dari jalan poros Pinrang Parepare ini baik disaat zaman kerajaan Suppa hingga peristiwa korban 40 ribu jiwa dari bukti-bukti sejarah yang ada adalah makam petinggi pasukan kerajaan Bone yang kalah perang dan lari kekerajaan Suppa untuk meminta suaka politik. Bompatue dulunya bernama La Cubeng, namun berubah menjadi Bompatue, mungkin karena jaman kependudukan Jepang sering membom daerah tersebut dan hanya mengenai batu sehingga sebutan itu melekat dan menjadi nama Bompatue kata Muhammad Thamrin. Mangkau dan pasukannya kata Muhammad Thamrin dikediamannya Kamis 6 September kemarin menambahkan kalah dalam perang saudara dimasa kerajaan Arung Palakka dan minta suaka politik dikerajaan Suppa, karena memang antara pemimpin kerajaan Suppa dan Mangkau masih memiliki hubungan keluarga setelah perang saudara di Bone sudah berakhir dan kondisi aman, Mangkau dan pasukannya kembali ke Bone dan sempat singgah di Bompatue.

Akan tetapi Mangkau saat itu berpesan kepada salah seorang punggawa pasukannya yakni Dato Ramallah dan saudaranya Dato Galuttu untuk tinggal dan menetap di Bompatue dengan alasan jika terus ikut dengan pasukan, ia hanya menjadi bawahan terus dan saat itulah Dato Ramallah menikah dengan gadis Bompatue dan menetap disana lanjut cicit dari Dato Ramallah ini dan saat itulah Dato Ramallah mulai membina kehidupan baru dan menjadi kepala kampung untuk wilayah

Bompatue dan saat meninggal ia di makamkan di daerah ini, sebab setiap warga yang meninggal di kuburkan di daerah sendiri-sendiri untuk wilayah Bompatue saja ada sekitar 4 tempat kuburan Kuno termasuk Dato Ramallah. Bompatue mulai ditinggalkan warganya kata Muhammad Thamrin saat kependudukan Jepang melakukan pembakaran rumah-rumah warga yang ada dan termasuk membakar persediaan makanan warga, sehingga warga yang bermukim di atas Bompatue itu turun dan mencari pemukiman baru mereka tersebar mencari kehidupan sendiri-sendiri.

Nilai sejarah lain yang dimiliki oleh kampung Bompatue adalah adanya pohon mangga yang lebih dulu ada dibanding dengan kuburan kuno tersebut. Jika kuburan kuno berumur sekitar 300an tahun, tentu pohon mangga tersebut lebih dari umur seperti kuburan itu. Disamping itu terdapat dua tempat Rumpun Bambu yang berduri yang disebut Awo Tarae. Awo Tarae ini lain dari bambu umumnya, sebab di setiap tangkainya memiliki duri-duri, sedang pada bagian atasnya tidak menimbulkan duri Awo Tarae inilah yang dibuat para pejuang zaman itu sebagai Bambu Runcing yang digunakan dalam melawan Belanda. Keunggulan Awo Tarae (bambu yang bertaji) adalah lubang yang kecil dan tebal serta tidak dimakan rayap Awo Tarae itu hanya ada di Bompatue kata Thamrin saat ditemui dikediamannya. Warga Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa ini menambahkan kedua Rumpun Bambu berduri itu berada disisi barat dan timur Bompatue yang diperkirakan ditanam pada saat warga masih mendiami wilayah Bompatue.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Ardiaz, *Bompatue Basis Perjuangan Masyarakat Suppa*, h. 1-2. <http://membuka-misteri.blogspot.com/2006/07/bompatue-basis-perjuangan-masyarakat.html?m=1> (19 September 2018).

## Visi dan Misi Kelurahan Tellumpanua 2018

### Visi:

Mewujudkan masyarakat Kec. Suppa yang adil, sejahtera dan beriman melalui pelayanan prima kantor Kel. Tellumpanua.

### Misi:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam mewujudkan pelayanan prima,
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah Kel. Tellumpanua secara efektif, efisien, transparan,
3. Mendorong pembangunan infra struktur sosial dan infrastruktur ekonomi,
4. Merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai *religious* masyarakat,
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan/organisasi masyarakat, dan
6. Menginisiasi serta mendorong upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1. Praktik Jual Beli Anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua

Praktik jual beli anjing ialah pertukaran sesuatu dengan sesuatu atau pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Begitu pula dengan jual beli anjing yang biasanya menggunakan harta untuk membelinya. Saat ini jual beli telah mengalami perkembangan yang cukup besar apalagi jika ditinjau dari objek jual beli. Jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki bahan dan pihak lain ada yang membutuhkannya, meskipun secara lahiriyah barang tersebut tergolong menjijikkan. Karena permasalahan menjijikkan itu bersifat relatif, dimana antara satu orang lain berbeda dalam memberikan penilaian tergantung pada kebiasaan,

pengalaman, dan juga lingkungan dan lain sebagainya. Maka jual beli anjing tersebut dapat terjadi.

Namun demikian tidak semua umat Islam telah mampu memahami dan menerapkan aspek jual beli yang sesuai dengan syariat. Salah satu fenomena tersebut dapat ditemukan di Lappa-Lappae. Sebagian masyarakat di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang melakukan jual beli anjing karena menurut mereka anjing cukup bermanfaat dalam menjaga rumah, diajak ke kebun, ke sawah, menjaga hewan ternak dan digunakan untuk berburu. Menurut mereka yang memelihara anjing, sangat mudah dalam pemeliharaannya karena tidak sulit dalam memberikan makanan dan cepat dalam pertumbuhannya. Apabila sudah berkembang biak dan sudah cukup besar anjing tersebut sebagian dari masyarakat menjual anjingnya. Praktik jual beli anjing sudah berlangsung lama dilakukan oleh sebagian masyarakat di Lappa-Lappae yang gemar memelihara anjing. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa:

“Anjing yang saya pelihara diminta oleh tetangga dimana tetangga tersebut kebetulan orang Mamasa *non* Islam ingin membeli anjing Saya seharga Rp. 100.000,-, kemudian Saya juga tidak enak dengan tetangga yang lain mengeluh karena anjing Saya itu sering menggigiti sandal tetangga yang lain dan membawa ke rumah jadi supaya hal tersebut tidak terulang lagi maka Saya menjual anjing Saya kepada orang Mamasa tersebut dari pada setiap hari tetangga datang kerumah berteriak mencari sandalnya lebih baik anjing itu Saya jual. Kebetulan anjing tersebut suka tinggal dibawa rumah sampai anjing itu kami pelihara sampai besar dan harganya juga cukup lumayan diminta oleh orang mamasa tersebut maka ada untungnya juga dijual.”<sup>42</sup>

Nana selaku masyarakat Lappa-Lappae sebagai ibu rumah tangga, menjual anjingnya karena tidak nyaman dengan keluhan warga dimana anjing yang dipelihara seringkali menggigiti sandal warga kemudian di bawa kerumahnya sehingga dia

---

<sup>42</sup>Nana, Ibu rumah tangga selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 18 September 2018.

terpaksa menjual anjingnya kepada orang Mamasa yang berdomisili di Lappa-Lappae dimana anjing tersebut dibeli untuk dikonsumsi. Hal tersebut perbuatan yang dilarang karena menjual anjing kepada orang yang tidak memanfaatkan anjing dengan semestinya melainkan untuk dikonsumsi.

Nurdin salah satu masyarakat yang pernah melakukan jual beli anjing mengatakan bahwa:

“Saya pernah menjual anjing seharga Rp. 50.000,-, kemudian hasil penjualannya Saya belikan ayam. Saya masih memiliki anjing dan pernah ditawarkan seharga Rp. 400.000,-, tetapi Saya tidak jual karena Saya gunakan anjing itu untuk menemani Saya pergi berkebun atau ketika Saya ke sawah dan anjing peliharaan Saya cukup pintar untuk dilatih mengusir hewan buas di kebun.”<sup>43</sup>

Salah satu masyarakat yang penulis wawancarai termasuk gemar memelihara anjing dan memelihara anjing lebih dari satu ekor anjing. Anjing tersebut tidak dibeli tapi diambil dari milik tetangga kemudian anjing tersebut berkembangbiak. Hal ini terkadang mendorong masyarakat untuk memelihara dan mengembangbiakkan anjing dengan tujuan untuk menjaga ladang perkebunan masyarakat selain daripada itu masyarakat yang memelihara anjing yang selalu berkembangbiak dan jumlahnya semakin banyak dimana apabila anjingnya sudah besar maka besar pula harga dari anjing tersebut, begitupula sebaliknya kalau anjingnya masih kecil maka hasil jualannya pun sedikit. Kemudian dikatakan pula oleh satu masyarakat bahwa:

“Kalau pembeli anjing masuk lagi di halaman rumah dan mencari anjing, Saya jual lagi anjing Saya yang sudah besar kemudian Saya belanjakan hasil penjualan anjing Saya dengan membeli pulsa atau sandal dan keperluan yang lainnya. Harga biasanya anjing yang Saya jual sebesar Rp. 70.000,-, tergantung dari besar anjing yang Saya pelihara.”<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Nurdin, Wiraswasta selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 22 September 2018.

<sup>44</sup>Kasmila, Ibu Rumah Tangga selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 22 September 2018.

Kasmila salah satu masyarakat Lappa-Lappae memelihara sepasang anjing, jika anjingnya berkembangbiak lagi maka dia menjual kembali anak-anak anjingnya yang sudah berukuran sedang. Maka diperoleh hasil bahwa masyarakat di Lappa-Lappae lebih cenderung suka dan setuju dengan adanya jual beli anjing dengan alasan bahwa kegiatan yang demikian merupakan kegiatan yang sudah biasa dilakukan karena dapat membantu ekonomi masyarakat selagi hasil dari penjualan anjing tersebut tidak digunakan dalam membeli bahan makanan melainkan untuk membeli bahan produktif seperti, sandal, membeli racun rumput dan lain sebagainya. Kemudian ditambahkan juga oleh Sumarni selaku penjual anjing yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual anjing tidak setiap bulan atau dengan kata lain tidak menentu hanya kebetulan saja ada pembeli anjing yang masuk disekitar lingkungan rumah kami dan dia tertarik membeli anjing kami yang masih berukuran sedang jadi Saya jual seharga Rp. 50.000,-, lumayan untuk dibelikan racun dan dipakai untuk menyemprot rumput liar di kebun.”<sup>45</sup>

Selain dari masyarakat yang memelihara anjing ada pula yang melakukan jual beli anjing yang bukan merupakan anjing miliknya tetapi milik tetangganya dengan ketentuan telah mendapatkan persetujuan dari pemilik anjing untuk kemudian anjing tersebut dijual karena adanya ketidaknyamanan terhadap anjing tersebut. Sebagian masyarakat yang tidak menyukai anjing mereka kadang menjual anjing tetangga karena anjing tersebut kadang naik ke rumahnya dan mengotori rumah, tetapi pemilik anjing tidak merasa keberatan karena anjing peliharaannya memang mengganggu masyarakat setempat. Salah satu masyarakat menjual anjing dengan keterangan bahwa:

“Anjing tetangga Saya jual karena setiap kali ingin pergi shalat sunnah jumat berjamaah anjing tersebut seringkali mengikuti Saya seakan-akan anjing tersebut bermain-main dengan pemiliknya apalagi ketika Saya akan pergi ke

---

<sup>45</sup>Sumarni, Ibu Rumah Tangga selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 22 September 2018.

masjid Saya melewati depan rumahnya itulah Saya takut apabila anjing tersebut menjilat sarung Saya. Kebetulan juga pemilik anjing itu beragama Islam jadi Saya sarankan untuk menjual anjingnya dan pemiliknya setuju dan berpesan untuk menjual anjingnya apabila pembeli anjing tersebut masuk kedalam lingkungan ini, jadi waktu itu Saya menjual anjingnya. Karena apabila anjing itu menjilat sarung Saya ketika ingin ke masjid maka siapa yang akan menanggung dosanya, pasti pemilik anjing tersebut tidak ingin menanggung dosanya. Jadi begitulah Saya menjual anjing tersebut seharga Rp. 50.000,-, kemudian harga anjing itu Saya serahkan kepemilikannya.”<sup>46</sup>

Menurut keterangan Semmang salah satu warga mengenai anjing yang dijualnya sudah termasuk perbuatan yang baik karena menurutnya dengan menjual anjing tersebut dia tidak akan khawatir dijilati anjing ketika melewati rumah tetangganya tersebut tetapi dengan menjual anjing tersebut kepada orang yang akan menjual kembali anjing itu untuk dikonsumsi, sudah menyalahi syariat Islam karena adanya larangan terhadap jual beli anjing yang tidak digunakan untuk menjaga ternak, ladang, kebun dan dipake untuk berburu. Jual beli tersebut tidak member manfaat yang mubah karena anjing tidak bisa dihargai dengan apa pun sebab anjing adalah najis. I Hati selaku penjual anjing mengatakan bahwa:

“Saya menjual anjing milik tetangga karena anjing tersebut sering masuk kedalam rumah atau naik ke rumah jadi Saya jual anjing itu tetapi Saya tanya baik-baik pemiliknya supaya anjing itu dijual karena mengotori rumah dan anjing tersebut juga tidak bisa dijaga atau dirawat oleh pemiliknya sehingga anjing tersebut terus berkeliaran untuk mencari makan dan bahkan menaiki rumah-rumah tetangga jadi ada baiknya anjing itu dijual. Kemudian hasil dari harga anjing tersebut Saya berikan kepada yang punya anjing tersebut. Menjual anjing itu sangat bagus karena sudah aman dari gangguan anjing tersebut dimana anjing itu sering menaiki rumah dan membuat rumah kotor. Jadi dengan menjual anjing itu tidak perlu lagi khawatir rumah dinaiki anjing karena dijual ke pembeli anjing yang masuk dalam lingkungan.”<sup>47</sup>

Berdasarkan praktik jual beli anjing yang di lakukan di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang telah memenuhi rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli dengan syarat yang sudah benar yaitu sehat akal sehingga jual

<sup>46</sup>Semmang, Perias Pengantin selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 27 September 2018.

<sup>47</sup>Hati, Pensiunan selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 15 September 2018.

beli itu dikatakan sah namun barang yang menjadi objek jual beli tidak terpenuhi dikarenakan anjing tergolong najis sedangkan syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi adalah barang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik penjual, dan dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang zat, bentuk, kadar dan sifatnya.

Rusli selaku Imam Masjid Ar-Rahman Lappa-Lappae mengatakan bahwa:

“Mengenai jual beli anjing yang dilakukan masyarakat Lappa-Lappae tidak dapat dibenarkan karena apa yang diharamkan oleh Allah maka haram pula memperjualbelikannya. Para ulama berselisih pendapat mengenai najisnya anjing, ada yang mengatakan seluruh tubuh anjing itu najis, ada pula yang mengatakan bahwa hanya air liurnya saja yang najis. Walaupun boleh memelihara anjing dengan cara memanfaatkan anjing tersebut, baik untuk digunkan untuk berburu, menjaga hewan ternak, menjaga ladang, dan menjaga rumah. Tetapi dalam hal jual beli itu tidak boleh karena banyaknya hadis yang melarang harga anjing. Kiranya mengenai jual beli anjing ini perlu disampaikan ke masyarakat yang pernah melakukan jual beli anjing agar tidak lagi memperjualbelikan anjing karena hal tersebut termasuk perbuatan yang haram untuk dilakukan.”<sup>48</sup>

Dengan melihat apa yang terjadi di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang dimana sebagian masyarakat sudah ada yang melakukan jual beli anjing bahkan ada yang menjual anjing disetiap tahunnya dengan melihat dan mendengar pernyataan masyarakat yang telah diwawancari maka penulis menarik kesimpulan bahwa jika dilihat dari teori *istihsan* hal yang dilakukan masyarakat tersebut dimana lebih banyak yang menjual anjing dibandingkan membeli anjing untuk dipelihara tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan yang baik sedangkan dalam teori *istihsan* berarti menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu namun perbuatan masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baik karena mereka menjual

---

<sup>48</sup>Rusli, Imam Masjid selaku Tokoh Agama Masyarakat, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 30 September 2018.

anjing kepada pembeli anjing yang mana tujuan akhir dari dibelinya anjing tersebut tidak lain untuk dikonsumsi padahal hal tersebut sangat dilarang dalam syariat Islam

Selain itu penulis juga menggunakan teori *maqāshid al-syarī'ah* yang berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum dimana jika dikaitkan dalam praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua melihat dari hasil wawancara maksud dan tujuan sebagian masyarakat yang melakukan jual beli anjing ialah cukup menguntungkan bagi sebagian masyarakat yang melakukan jual beli anjing karena mereka yang memelihara anjing dipergunakan untuk menjaga hewan ternak, menjaga ladang, dan menjaga rumah. Namun ada pula yang menjual anjing tidak melihat dari maksud dan tujuan orang yang membeli anjingnya akan tetapi mereka hanya mementingkan keuntungan yang mereka peroleh tanpa memikirkan untuk apa anjing yang dibeli oleh pembeli anjing tersebut hal ini bertentangan dengan teori *maqāshid al-syarī'ah*. Dimana maksud dari *maqāshid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai, mereka hanya mencapai kebahagiaan duniawi tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.

Yang melatarbelakangi terjadinya jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua ialah bagi masyarakat yang memelihara anjing mereka memanfaatkan anjing tersebut untuk dipakai berburu, menjaga rumah, menjaga hewan ternak, dan dibawa untuk ke kebun ataupun ke sawah. Bagi sebagian masyarakat Lappa-Lappae yang menjual anjing dikarenakan banyaknya anjing yang mereka pelihara dan pembeli anjing seringkali masuk di Lappa-Lappae sehingga besar peluang dalam menjual anjingnya tersebut apalagi anjing mereka terus berkembang biak. Selain itu jual beli terjadi karena salah satu pihak memiliki anjing dan pihak lain ada yang membutuhkannya.

#### 4.2.2. Status Hukum Jual Beli Anjing Menurut Pendapat Ulama

Seluruh ulama Mazhab berpendapat bahwa anjing hukumnya najis, kecuali mazhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa anjing digolongkan sama seperti binatang haram lainnya tapi hukumnya suci, seperti kucing. Ulama Hanafiyah berpendapat sama dengan Ulama mazhab lainnya seperti Ulama Syafi'iyah, Hambali dan Ulama mazhab lainnya. Tentang hukum jual beli anjing para ulama' berbeda pendapat. Ada yang tidak membolehkan sama sekali, ada yang membolehkan ada juga yang tidak membolehkan tetapi pengecualian anjing pemburu atau anjing yang boleh di pelihara. Sehubungan dengan hal ini, salah satu masyarakat di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua mengatakan bahwa:

“Saya membeli anjing ini waktu masih kecil seharga Rp. 30.000,- untuk digunakan sebagai hewan pemburu, menjaga rumah, dan anjing ini pintar dalam mencari makanan untuk dia makan. Anjing ini juga tergolong sebagai anjing pelacak dan termasuk hewan yang penurut. Anjing ini sering saya bawa ke kebun untuk berburu kemudian hasil buruang anjing ini Saya jual dan hasilnya Saya gunakan untuk membeli bensin dan tambahan sebagai kebutuhan sehari-hari. Anjing ini sekedar untuk dipelihara dan dilatih berburu tidak untuk dikonsumsi.”<sup>49</sup>

Jual beli anjing yang dilakukan oleh La Janna, dapat dibenarkan karena ia membeli anjing untuk dimanfaatkan sebagai hewan penjaga rumah dan dilatih untuk berburu di kebun untuk mencegah hewan buas yang akan merusak tanaman yang ada di kebun, namun orang yang menjual anjing tersebut tidak dapat dibenarkan transaksinya karena adanya larangan mengambil harga anjing berdasarkan hadis Rasulullah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya.

Mengenai hukum jual beli anjing Imam Malik menghukumi makruh karena melihat apa yang tampak pada sebuah hadis yang ada larangan mengenai harga anjing. Disamping berdasarkan pada hadis beliau juga menggali dari al-Qur'an yaitu

---

<sup>49</sup>Janna, Wiraswasta selaku pembeli anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 18 September 2018.

surah al-Maidah ayat 4, dalam ayat tersebut diperintahkan untuk memakan dari hasil buruan yang diperoleh binatang buas dan anjing yang terlatih. Mengenai hukum memelihara anjing itu boleh asal ada tujuan yang jelas dalam pemeliharaan tersebut. Sehubungan dengan kebolehan memelihara anjing asal ada manfaatnya, masyarakat Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua mengatakan bahwa:

“Anjing dapat dibawa kemana-mana terutama dibawa ke kebun, digunakan dalam berburu, dijadikan sebagai penjaga rumah, jika ada seseorang yang datang maka dia akan menggonggong sebagai tanda bahwa ada seseorang yang datang.”<sup>50</sup>

Salah satu masyarakat Lappa-Lappae mengemukakan pendapatnya mengenai anjing yang dipeliharanya, Karman selaku masyarakat Lappa-Lappae yang gemar memelihara anjing bahkan mengembangbiakkan anjingnya. Apabila anjingnya tersebut telah berkembang biak dengan banyak maka sebagian anjingnya akan dijual lagi kepada pembeli anjing yang dimana pembeli tersebut adalah pembeli dari luar yang kemudian ia jual kembali anjing tersebut. Orang yang membeli anjing tersebut menjual kembali anjing yang telah dibeli di lingkungan Lappa-Lappae yang mana anjing tersebut di bawa ke Tator untuk dikonsumsi. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam karena melakukan transaksi jual beli anjing untuk dikonsumsi.

Menurut Imam Malik yang sumber hukumnya adalah al-Qur'an, hadis, Ijma', *qiyas* serta *maslahah mursalah* dia mengutamakan barang yang diperjualbelikan itu adalah barang yang tidak dilarang oleh syara, suci dan bermanfaat menurut pandangan syara. Meskipun anjing tidak najis akan tetapi jual belinya dihukumi makruh meskipun ada dalil yang melarang harga anjing. walaupun sudah jelas ada larangan dari harga anjing akan tetapi Imam Malik menghukumi makruh

---

<sup>50</sup>Karman, Wiraswasta selaku penjual anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 21 September 2018.

dikarenakan beliau membedakan antara anjing yang merugikan atau yang membahayakan dan yang tidak, selagi anjing tersebut bermanfaat seperti digunakan untuk melacak, menjaga ternak, menjaga rumah dan juga berburu boleh diambil dan selain untuk dikonsumsi, yang membahayakan pada manusia dan anjing yang dipelihara secara suka-suka tanpa ada manfaatnya dilarang untuk dijual belikan.

Sehubungan dengan pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa selagi anjing tersebut digunakan untuk menjaga ternak, maka salah satu masyarakat berpendapat bahwa:

“Anjing yang Saya beli ini digunakan untuk menjaga ternak sapi, ketika sapi di bawa ke sawah atau ke kebun maka anjing ini akan ikut dan menjaga sapi tersebut, jadi tidak perlu untuk menjaga sapi setelah diberikan air untuk sapi karna ada anjing ini yang menjaganya cukup mengantar dan mengikat tali dari leher sapi ke kayu yang ditancapkan diladang sawah.”<sup>51</sup>

Adapun Imam Syafi’i berpendapat bahwa tidak boleh menjual anjing meskipun telah terdidik, berdasarkan larangan seperti yang disebutkan sebelumnya yaitu, Nabi saw. melarang menjual anjing. Tidak boleh pula jual beli barang yang tidak ada manfaatnya, seperti serangga, dan binatang buas yang tidak bisa digunakan untuk berburu seperti singa dan serigala.<sup>52</sup> Sebagaimana anjing menurut sebagian ulama tidak boleh diperjualbelikan karena mereka menekankan pada sucinya objek atau benda yang diperjualbelikan sebagaimana pendapat Imam Syafi’i, Imam Ahmad, dan Sayyid Tsabiq, sebagian yang lain ada yang memperbolehkan jual beli benda najis asalkan bermanfaat sebagaimana pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik. Ketika jual beli telah memenuhi *aqid* (orang yang melakukan akad), *sighat* (lafaz ijab

---

<sup>51</sup>Lanto, Wiraswasta selaku pembeli anjing, wawancara oleh penulis di Lappa-Lappae, 16 September 2018.

<sup>52</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., *Fiqh Islam jilid 5*, h. 118.

dan kabul), dan *ma'qud* (benda yang dijadikan objek jual beli), maka hukumnya telah dipandang sah oleh syara'.

Berdasarkan status hukum jual beli anjing banyak larangan dalam hadis, Imam Malik sebagai pengecualian makruhnya jual beli anjing, sedangkan menurut Imam Syafi'i tetap tidak halal harga anjing dalam keadaan apapun juga, dan apabila tidak halal harganya maka tidak halal juga anjing itu diambil kecuali oleh orang pemburu atau menjaga ternak dan menjaga ladang. Maksudnya tidak halal menyimpan anjing kecuali orang yang dimaksudkan dalam hadis. Dari hadis tersebut ada persamaan pemikiran dari kedua tokoh, dimana yaitu pengecualian untuk memiliki anjing bagi orang yang telah disebutkan oleh hadis yaitu bagi anjing pemburu dan untuk menjaga ternak.

Dari sini dapat dikaji dan dipahami pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi'i dari berbagai literatur yang berhubungan dengan pemikiran keduanya, penulis mendapatkan bahwa perbedaan pendapat yang sering terjadi antara mereka adalah karena pemahaman atau penafsiran terhadap nash-nash yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari karya-karya mereka dalam mengemukakan pendapatnya. Termasuk dalam persoalan hukum jual beli anjing.

#### 4.2.3. Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua

Jual beli merupakan kebutuhan yang tidak mungkin ditinggalkan sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia dalam segi melengkapi kebutuhan masing-masing dimana pihak yang satu memiliki barang untuk dijual dan pihak lain membutuhkan barang tersebut sama halnya dengan masyarakat di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua

Kec. Suppa Kab. Pinrang dimana sebagian dari masyarakat melakukan jual beli anjing.

Anjing adalah mamalia berkaki empat yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu atau sebagai hewan piaraan. Sebelum masuknya agama Islam ke Indonesia, begitu juga dengan negara-negara Arab pra Islam, anjing telah lama dikenal yang lumrahnya digunakan untuk berburu. Binatang anjing termasuk binatang yang paling dekat dengan manusia setelah kucing, dengan berbekal indra penciuman yang sangat tajam anjing merupakan pilihan tepat sebagai teman manusia dalam berburu binatang buruan. Pemburu selalu bangga dengan anjing pilihannya yang mampu menunjukkan keahliannya dalam menangkap binatang buruan.

Masyarakat sangat memerlukan anjing dalam menjaga hewan ternak, menjaga ladang, digunakan dalam berburu dan menjaga rumah mereka sesuai hasil dari lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi agama telah mengajarkan bahwa mencari rezeki adalah mencari karunia Allah swt. dan manusia diperintahkan melakukan usaha produktif seperti melakukan berbagai kegiatan yang menghasilkan jasa bagi orang lain, bercocok tanam, jual beli dan lain sebagainya. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridaan Allah swt. bahkan Rasulullah saw. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada dan orang-orang shaleh. Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kezaliman, seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan dan kebohongan itu tidak ada gunanya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, h. 89.

Jadi usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridaan Allah. Dalam agama Islam misalnya, orang boleh beternak dan memelihara serta memperjualbelikan sapi karena sapi dikategorikan makanan halal dan bermanfaat. Tetapi apabila seorang muslim memelihara serta memperjual belikan anjing yang kemanfaatannya tidak sesuai syara maka kegiatan tersebut dipandang sebagai perbuatan haram. Oleh karena itu dengan melihat kejadian di masyarakat Lappa-Lappae Kel. Tellumpanu Kec. Suppa Kab. Pinrang saat ini begitu banyak pelanggaran terhadap aturan yang dilakukan karena pengaruh beberapa faktor dimana sebagian masyarakat yang melakukan jual beli anjing dipengaruhi oleh banyaknya anjing yang dipelihara, situasi dan faktor tempat serta keuntungan yang diperolehnya.

Selain dari faktor yang menyebabkan suatu masyarakat yang mungkin tetap melakukan atau melanggar sesuatu yang telah dilarang oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 4.2.3.1. Faktor imitasi, bahwa imitasi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan yang negatif karena yang ditiru adalah tindakan-tindakan yang menyimpang.
- 4.2.3.2. Faktor sugesti, berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian dapat mempengaruhi oleh orang lain.
- 4.2.3.3. Identifikasi, sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain.
- 4.2.3.4. Ekonomi, merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pendapatan. Tingkat pendapatan yang dimiliki setiap individu dapat menimbulkan pelanggaran hukum didalam masyarakat, dilihat dari segi ekonomi gejala sosial yang

terjadi dalam masyarakat dapat meliputi kemiskinan, pengangguran, dan kependudukan.

4.2.3.5. Tidak tahu, alasan yang paling umum kenapa seseorang melanggar hukum dengan alasan tidak tahu ada aturan hukumnya.

4.2.3.6. Tidak mau tahu, banyak orang tahu aturan hukum ketika melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan tetapi aturan itu dilanggar dan diabaikan.

4.2.3.7. Terpaksa, kebanyakan orang memberikan alasan mengapa ia melanggar hukum karena terpaksa, mungkin karena faktor ekonomi dan lain-lain.

4.2.3.8. Sudah terbiasa, orang yang sudah terbiasa melanggar bukan lagi hal yang aneh ketika melakukannya lagi.

4.2.3.9. Memilih ketentuan hukum yang lebih menguntungkan karena ada banyak sistem hukum yang berlaku maka seseorang memilih salah satu ketentuan dari sistem hukum yang ada.

4.2.3.10. Tergoda, tidak sedikit orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum karena tergoda akan sesuatu yang menguntungkan dirinya.<sup>54</sup>

Dalam Islam telah mengajarkan kepada manusia apabila melakukan suatu bisnis dalam dunia usaha berkewajiban untuk mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Oleh karena itu Allah menciptakan begitu banyak manusia didunia ini untuk bagaimana hidup saling bermuamalah agar dapat saling memenuhi kebutuhan hidup, terutama dalam kebutuhan ekonomi yang salah satu didalamnya terdapat proses interaksi jual beli yang tidak akan pernah hilang dari

---

<sup>54</sup>Wahyuddin Arsyad, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta)*. (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016), h. 12-13. <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/23611> (diakses 09 Maret 2018).

kehidupan manusia. Berbicara tentang muamalah memang memiliki cakupan yang sangat luas sebagai landasan dalam proses memenuhi kebutuhan hidup dalam segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia, sehingga dalam bermuamalah ada asas-asas yang harus kita ketahui. Perilaku manusia dalam segala kehidupannya tidak dapat lepas dari pertanggung jawaban kepada Allah. Semua tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan dan harus dipertanggung jawabkan dihadapan Allah swt. kelak diakhirat.

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya. Kebebasan disini tidak bersifat mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Oleh karena itu dalam kegiatan proses jual beli pentingnya para pedagang memperhatikan cara jual beli yang benar dan baik, serta barang yang diperjual belikan halal atau haram, bermanfaat atau tidak. Sebagai seorang muslim apabila kita hendak melakukan kegiatan jual beli, maka kita harus memperhatikan norma dan etika yang benar, karena tidak semua cara sesuai dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh Islam. Oleh karena itu dalam jual beli memang sangat penting mengenai kemaslahatan dan kemanfaatan barang yang diperjual belikan.

Dalam jual beli anjing, sebagai binatang yang dikategorikan binatang yang najis, tetapi dilain sisi memiliki manfaat untuk sebagian orang terutama sebagian dari masyarakat Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang yang dimana masyarakat memanfaatkan anjing peliharaannya untuk menjaga ternak sapi, menjaga keamanan rumah, menjaga perkebunan dan digunakan dalam berburu. Kemudian apabila dipandang dari segi ekonomi memang sangat membantu sebagian masyarakat

di Lappa-Lappae yang melakukan jual beli anjing tersebut. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pandangan Islam dan sejauh mana manfaat dari objek yang diperjual belikan, karena dalam Islam anjing adalah binatang yang haram dan najis, dan untuk memeliharanya ketika tidak ada manfaat seperti untuk menjaga hewan ternak, untuk berburu, dan menjaga tanaman maka tidak dibolehkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pemaparan terhadap penelitian tersebut maka pemahaman yang dapat penyusun simpulkan dari perumusan masalah dan pembahasan dari bab pertama hingga bab akhir, maka pada bagian penutup skripsi ini ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1. Praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang yang dilakukan sebagian masyarakat dan terbilang banyak melakukan praktik jual beli anjing tersebut. Yang melakukan jual anjing adalah masyarakat asli Lappa-Lappae dan yang datang membeli kebanyakan orang dari luar. Faktor terjadinya proses jual beli anjing di Lappa-Lappae yang dilakukan sebagian masyarakat ialah banyaknya anjing yang dipelihara, keuntungan yang diperoleh, serta sebagian masyarakat yang senang terhadap anjing. Selain itu masyarakat di Lappa-Lappae mayoritas peternak sapi dan banyak yang berkebun sehingga mereka membutuhkan anjing. Hal inilah yang mengakibatkan proses jual beli anjing berlangsung dan mereka memegang prinsip bahwa asalkan anjing tersebut tidak untuk dikonsumsi melainkan untuk dimanfaatkan. Dari segi pemahaman mengenai kenajisan anjing mereka mengetahui.

5.1.2. Jual beli anjing menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan dikarenakan anjing itu najis, akan tetapi untuk kepemilikan anjing boleh apabila untuk keperluan mendesak seperti anjing pelacak karena anjing disini tidak boleh diambil manfaatnya kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan menurut Imam Malik menghukumi makruh karena beliau membedakan antara anjing yang bermanfaat seperti anjing

digunakan untuk menjaga ternak, berburu dan menjaga tanaman boleh diperjualbelikan tetapi anjing yang hanya untuk hiasan tidak diperbolehkan.

5.1.3. Dalam pandangan hukum ekonomi Islam mengenai praktik jual beli anjing di Lappa-Lappae Kel. Tellumpanu Kec. Suppa Kab. Pinrang tidak prospektif karena memperjualbelikan anjing tanpa menjaga berkah dari transaksi jual beli.

## **5.2. Saran**

Dalam hal ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan jual beli anjing, sebagai berikut:

5.2.1. Meskipun jual beli anjing diperbolehkan oleh beberapa ulama apabila ada unsur manfaatnya akan tetapi pihak penjual harus memperhatikan hukum-hukum jual beli yang telah ditetapkan oleh Islam dan harus mematuhi sehingga dalam memperjualkan objek yang dilarang oleh syara' tidak dilakukan lagi. Walaupun masih tetap menekuni jual beli anjing tetapi harus berhati-hati untuk memilih anjing mana yang boleh diperjualbelikan untuk dapat dimanfaatkan masyarakat yang sesuai dengan syara dan mana yang tidak boleh diperjualbelikan. Tetapi jika bisa sebaiknya jangan menjual anjing dan memelihara anjing karena akan mengurangi amal disetiap harinya.

5.2.2. Diharapkan kepada pembeli bahwa harus memperhatikan apakah dengan membeli anjing itu merupakan kebutuhan yang mendesak atau hanya sekedar hobi dalam memelihara anjing karena seperti yang kita ketahui anjing lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. Metode Peneitian Hukum Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqih Islam. diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., jilid 5 Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif Jakarta: Rineka Cipta.
- Damin, Sudarman. 2012. Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodologi. Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI. 2014. Al-Quran dan Terjemahnya. Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Enang, Hidayat. 2015. Fiqih Jual Beli Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hajar, Al Asqalani Ibnu. 2010. Fathul Bāri Syarah Shahih Al-Bukhari. diterjemahkan oleh Amiruddin, Fathul Bāri Syarah jilid 12 Jakarta: Pustaka Azzam.
- Koentjaraningkrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat Cet. XIV Jakarta: Gramedia.
- Muhammad, Teungku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. Koleksi Hadis-Hadis Hukum 9. Edisi II Cet. 3; Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Nasir M.. 1988. Metode Penelitian. Cet.IV, Jakarta: Galia Indonesia.
- Rahman Ghazaly Abdul. Ghuftron Ihsan. dan Sapiudin Shidiq. 2010. Fiqih Muamalat Jakarta: Kencana.
- Rasyid, Harun. 2000. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rivai, Veithzal dan Andi Buchari. 2009. Islamic Economics Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Sayyid, Sabiq. 1988. Fiqih Sunnah. diterjemahkan oleh H. Kamaluddin A. Marzuki. Jilid. XII. Bandung: al-Ma'arif.
- Soedaharyo, Soimin. 2007. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D Bandung: Alfabeta.
- Syafe'i, Rachmat. 1999. Ilmu Ushul Fiqih Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia.

### Sumber Skripsi

Anggara, Rio. 2015. Perilaku Masyarakat Sulili Barat dalam Barter Anjing dan Barang Produktif Perspektif Sosiologi Hukum Parepare: STAIN Parepare.

### Sumber Media Online

- Anas. Ali Nasution. 2018. Perspektif Ulama Hanafiah terhadap Jual Beli Anjing. h. 107-108 <http://repo.iainpadangsidiimpunan.ac.id/113/1/Ali%2520Anas%2520Nasution.pdf>. (diakses 26 Maret).
- Ardiaz. 2018. *Bompatue Basis Perjuangan Masyarakat Suppa*,. <http://membuka-misteri.blogspot.com/2006/07/bompatue-basis-perjuangan-masyarakat.html?m=1> (19 September).
- Arsyad, Wahyuddin. 2018. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Jual Beli Anjing (Studi Kasus di Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta). Skripsi Sarjana; Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016) <https://digilib.uin-suka.ac.id:80/id/eprint/23611> (09 Maret).
- Ashlihah Mansur. Nur. 2018. Pemeliharaan Anjing dalam Perspektif Hadis, (Skripsi Sarjana; Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2017), h. 58-59. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/33942/1/NUR%20ASHLIHAH%20MANSUR%20-%20FU.pdf> (diakses 17 Oktober).
- Imbran. FF. 2018. Anjing dan dog shelter, h. 3-4. <http://e-journal.uajy.ac.id/2072/3/2TA10349.pdf> (diakses 17 Oktober).
- Puspita. LT. 2018. Pusat Kegiatan bagi Penyayang serta Hewan Anjing dan Kucing di Daerah Istimewa Yogyakarta, h. 14-18, <http://e-journal.uajy.ac.id/1229/3/2TA12981.pdf> (diakses 17 Oktober)
- Putra, Irawan Ryco. 2017. Pandangan Empat Imam Mahzab Ulama Kontemporer Tentang Hukum Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Studi Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 77/DSN-MUI/V/2010) Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014 <https://anzdoc.com/oleh-ryco-putra-irawan.html>. (05 Desember).
- Shidiq, Ghofar. 2018. Teori Maqāshid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15/11>. (08 Juli).
- Sholihuddin, Muh.. 2018. Hukum Islam Antara Imam Malik dan Imam Syafi'i Tentang Jual Beli Anjing. <http://digilib.uinsby.ac.id/633/4/Bab%201.pdf> (07 Agustus).

# LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307  
Po Box : Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B/934 /In.39/PP.00.9/09/2018  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. PINRANG  
di  
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE PAREPARE :

Nama : RASMIANI  
Tempat/Tgl. Lahir : MALAYSIA, 19 Nopember 1995  
NIM : 14.2200.108  
Jurusan / Program Studi : Syariah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : JL. BOMPATUE, LAPPALAPPAE, KEL. TELLU PANUA, KEC. SUPPA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DESA LAPPALAPPAE, KAB. PINRANG)"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **September** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

11 September 2018

A.n Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djuaidi



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 13 September 2018

No. : 070/584/Kemau.

Kepada

Lampiran : -

Yth. Kepala Kelurahan Tellumpanus

Perihal : Rekomendasi Penelitian.

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Ptt Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor: B.1954/In.39/PP.00.9/09/2018 tanggal 12 September 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : RASMIANI  
NIM : 14.2200.108  
Pekerjaan/Prog Studi : Mahasiswa/Muamalah  
Alamat : Lappa-lappa Kec. Suppa  
Telepon : 085399886815.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI KELURAHAN TELLUMPANUA KAB. PINRANG)" Yang pelaksanaannya pada tanggal 13 September s/d 13 Oktober 2018.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

AG. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra

SETDA

Drs. RISMAN LAUPE

Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 19590305 199202 1 001

Tembusan:

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang.
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang.
3. Kapotes Pinrang di Pinrang.
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang.
5. Kepala Datan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang.
6. Pk Wakil Rektor Bid.APL IAIN Parepare di Parepare.
7. Camat Suppa di Majene.
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.
9. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN SUPPA  
KELURAHAN TELLUMPANUA

Jl. Pramuka No. Lappa-lappae Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : SKP/284/TP/X/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kelurahan Tellumpanua


menerangkan dengan sebenarnya :

N a m a : RASMIANI  
Tempat/Tg.l Lahir : Malaysia, 19 Nopember 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Lappa-Lappae Kel. Tellumpanua Kec. Suppa

Yang tersebut namanya diatas benar telah melaksanakan penelitian di Lingkungan Lappa-Lappae Kelurahan Tellumpanua Kec. Suppa Kab. Pinrang pada tanggal 13 September 2018 s/d 13 Oktober 2018 dengan judul " JUAL BELI ANJING DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM ( STUDI KELURAHAN TELLUMPANUA KAB. PINRANG ) " .

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan seperlunya.

Lappa-Lappae, 30 Oktober 2018

K E L U R A H  
  
K E L U R A H  
T E L L U M P A N U A

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HATI  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Lappa-Lappa'e, Jln Bompate'e  
Pekerjaan/Jabatan : Pensiunan

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari RASMIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Desa Lappa-Lappae Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 15 September 2018

Yang bersangkutan

PAREPARE

HATI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : LANITO  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : LAPPAE  
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RASMIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Desa Lappa-Lappae Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 16 September 2018

Yang bersangkutan



LANITO

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LAJANA  
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : Lappa - Lappae Jl. Bompote  
Pekerjaan/Jabatan : DIRI SWASTA

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara RASMIANI yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Desa Lappa-Lappae Kab. Pinrang)".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Parepare, 18 September 2018

Yang bersangkutan

  
LAJANA

## DOKUMENTASI





## RIWAYAT HIDUP



Rasmiani, dilahirkan di Malaysia pada tanggal 19 Nopember 1995 anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Abdul Samad dan P. Sumarni. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2008 di SD Negeri 102 Lappa-Lappae, penulis melanjutkan pendidikannya pada tahun yang sama di SMP Negeri 1 Suppa dan selesai pada tahun 2011, kemudian ditahun 2011 penulis melanjutkan pendidikannya di SMK Negeri 3

Pinrang dengan mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program sarjana Strata Satu (S1) dengan mengambil jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) untuk memperoleh gelar sarjana Syariah dan Ekonomi Islam. Penulis mengajukan skripsi dengan judul “Jual Beli Anjing dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Lappa-Lappae Kab. Pinrang).

*Contact:* Rasmiani.n11@gmail.com